

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) PADA PKPU
DALAM KASUS KSP INDOSURYA CIPTA
(Studi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Fajri Safi'i, Luthfira Isnaeni Widhi, Roberto Sulandry, Shera Murty Sari**

**Mahasiswa Megister Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: advfairi@gmail.com, luthfira1511@gmail.com,
b312tobat@gmail.com, shera.murtysari@gmail.com**

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2020 terkait kasus putusan perdamaian (homologasi) pada PKPU pada KSP Indosurya Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim pada perjanjian perdamaian KSP Indosurya Cipta dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Perdamaian

ABSTRACT

The article reviews the decision of the Commercial Courts Number 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 20th July 2020 related to peace ruling (homologation) on PKPU in KSP Indosurya Cipta. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of judges in the KSP Indosurya Cipta peace agreement and the legal consequences arising for debtors and creditors after peace. The research method used a normative juridical with legislation and case approach in the form of court decisions that have legally binding. The results of this research are the reconciliation agreement that has been ratified creates rights and obligations for both creditors and debtors. The consideration of the Panel of Judges accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts and the result of the cancellation of the reconciliation agreement that had been ratified, the debtor is declared bankrupt.

Keywords: Bankruptcy, Suspension Of Obligation For Payment Of Debts, Reconciliation

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana ke suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Perusahaan sering kali tidak dapat mencapai target usahanya secara maksimal sehingga kondisi keuangan perusahaan tidak berjalan baik dan perusahaan mengalami kerugian. Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi, namun akan menjadimasalah apabila kerugian tersebut terjadi secara terus menerus.¹

Hal ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada bank atau kepada para kreditor lainnya. Mengantisipasi kondisi permasalahan tersebut diperlukan kaidah-kaidah hukum untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum. Dengan adanya kaidah hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran tersebut diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan multidimensi yang stabil, seimbang, harmonis, aman dan tertib.² Produk hukum nasional itu diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.³

Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Tepat tanggal 18 Oktober 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnyadisebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) sebagai dasar pengaturan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha.

PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupunkreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴ Kreditor dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepadakreditornya (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)⁵

Perdamaian pada PKPU sendiri merupakan tahapan yang paling berharga, karena dalam perdamaian tersebut Debitor dapat mengusulkan rencana perdamaiannya kepada ParaKreditor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK) dalam Pasal 222 yang memberikan hak kepada Debitor untuk mengusulkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Perdamaian ini akan terjadi dengan melalui proses perundingan dalam rapatantara Debitor dan Para Kreditor untuk menentukan cara pembayaran utangnya.

Oleh karena itu penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum dalam bentuk jurnal yang berjudul: "AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) PADA PKPU DALAM KASUS KSP INDOSURYA CIPTA (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)" menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang di atas maka permasalahan yang hendakPenulis ajukan yakni: Bagaimana akibat hukum putusan perdamaian pada PKPU dalam kasus KSP Indosurya Cipta (Studi pada putusan Nomor 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah Putusan Niaga Jakarta Pusat, yaitu Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 17Juli 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum premier (putusanPengadilan Niaga) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan

hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat 2 disebutkan bahwa “Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembiayaan sebagian atau seluruh utang pada kreditor.”

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren⁶. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya. Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masayag diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁷ Adapun menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindari dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁸ Sehingga secara garis besar PKPU dapat diartikan sebagai moratorium legal berupa penundaan pembayaran hutang yang diatur melalui Undang-Undang demi mencegah krisis keuangan yang semakin parah. Dimana PKPU dianggap merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh kreditor atau debitor untuk mencapai penyelesaian utang piutang.

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Menurut Fred B. G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.⁹ Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor terdiri atas dua macam PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPU Sementara), dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Dalam Pasal 225 Undang-undang No 37 Tahun 2004 mengatakan bahwa “Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor”. Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, maka maksimal 3 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor. Tetapi apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka maksimal 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkan permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitor.

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang dikabulkan dalam waktu maksimal 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir. Dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 hari setelah didaftarkan permohonan oleh debitor dan 20 hari jika diajukan oleh kreditor. Dimana Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan.

PKPU sementara dapat berakhir apabila :

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
 - 2) Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitor dan kreditor belum mencapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian tersebut.
- b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, akan tetapi PKPU tetap bisaterjadi jika memenuhi beberapa syarat berikut :

- 1) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 2) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh taguhan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

2. Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita awam atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang curator dibawah supervisi Hakim Pengawas. Dalam suatu proses kepailitan ada beberapa pihak yang terlibat, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) sampai ayat (5), yaitu (1) kreditor artinya orang yang mempunyai piutang sebab perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, (2) debitor

⁶ Mulyadi, K. (2007). Pedoman menangani perkara kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.242

⁷ Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 177

⁸ Remy, S. S. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*.

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 144

⁹ Tumbuan, Fred B.G.. (2017). *Himpunan Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum DiBidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 25

artinya orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, (3) debitor pailit artinya debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, (4) kurator Balai Harta Peninggalan atau orang Perorangan yang diangkat oleh Pengadilan buat mengurusserta membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan pada Pengadilan Niaga jika memenuhi persyaratanberikut :

- a. Kreditor terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. Terdapat utang yang sudah jatuh ketika dan bisa ditagih, artinya merupakan kewajiban buat membayar utang yang sudah jatuh saat, baik sebab telah diperjanjika, karena akselerasi ketika penagihannya sebagaimana diperjanjikan, sebab pengenaan sanksi atau hukuman sang instansi yang berwenang, juga karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase dan kedua hal tersebutdapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit ini diajukan pada Pengadilan Niaga setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitor kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya (Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan). Selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitor pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan (Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan). Jadi dalam kepailitan tidak hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, melainkan seluruh utang- utang orang yang dinyatakan pailit tadi kepada semua pihak. Pembayaran utang tersebut dibedakan sesuai jenis piutangnya yaitu apakah ia termasuk utang yang dijamin dengan agunan kebendaan, atautkah utang yang diistimewakan, atau utang biasa.

3. Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Oleh karena itu,

sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU. Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU karena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor. Tata cara mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah:

- a. Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.
- b. Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.
- c. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.
- d. Apabila rencana perdamaian telah diterima maka tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas dan akan diputuskan bersama melalui rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.
- e. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat maupun melalui kurir.
- f. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.
- g. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata dikemudian PKPU dihentikan.

Dimaksudkan bahwa tujuan dari dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian antara lain melalui restrukturisasi utang kepada para kreditor. Dimana tujuan dari restrukturisasi

utang adalah untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang terhadap para kreditor. Biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari:

- 1) *Moratorium*, yaitu merupakan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.
- 2) *Haircut*, merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
- 3) Pengurangan tingkat suku bunga.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
- 5) Konversi utang kepada saham.
- 6) *Debt Forgiveness*, adalah pembebasan utang.
- 7) *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang swasta oleh pemerintah.
- 8) *Write-off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang.

Selain bentuk restrukturisasi utang di atas, kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk restrukturisasi utang yang lain seperti:

- a) Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
- b) Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c) Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
- d) Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e) Penurunan tingkat suku bunga;
- f) Pemberian utang baru;
- g) Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau *debt equity swap*);
- h) Penjualan *asset* yang tidak produktif atau yang sudah tidak diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i) Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta selaku kreditor di dalam kasus ini diajukan PKPU oleh debitornya Tirta Adi Kusuma (Pemohon). Maka dari itu diadakan rapat pembahasan rencana perdamaian oleh tim pengurus yang diserahkan proposal rencana perdamaian kepada hakim pengawas, dimana termohon memaparkan proposal perdamaian kedua dan dilakukan sesi tanya jawab. Hasilnya adalah KSP Indosurya Cipta belum menyanggupi permintaan Termohon terkait dengan *down payment* karena proposal perdamaian adalah kesanggupan debitur dan memberikan ketentuan khusus kepada debitur karena sedang sakit dengan mengadakan posko bantuan. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 diadakan voting (pemungutan suara) atas rencana perdamaian. Hasilnya dibacakan dalam rapat kreditor sebagai berikut:

- a. Kreditor yang hadir dalam rapat voting rencana perdamaian sebanyak 4.954 kreditor konkuren dengan jumlah utang Rp. 13.876.385.448.859,50. .
- b. Jumlah kreditor yang menerima proposal perdamaian sebanyak 3.608 dengan persentase 69.703% dari hak suaranya 854.335.
- c. Jumlah kreditor yang tidak menerima proposal perdamaian sebanyak 1.313 kreditor dengan persentase 29.783%.
- d. Sehingga melalui rapat ini, mayoritas setuju untuk menerima proposal perdamaian dari debitur/Termohon PKPU.

Setelah proposal perdamaian diterima, maka dibuatlah perjanjian perdamaian, hakim pengawas memberikan rekomendasi agar rencana perdamaian tersebut dihomologasi yang berisi latar belakang, rencana penyelesaian hutang beserta skema cicilan, pelaksanaan rencana perdamaian setelah adanya homologasi, jaminan dan kejadian wanprestasi.

2. Dasar Hukum

Pasal 223 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b jo. 284 ayat (1) jo. 285 ayat (1) dan pasal lainnya yang berhubungan yang ada di Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

3. Akibat Hukum Putusan Perdamaian pada PKPU dalam kasus KSP Indosurya Cipta pada Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bagi Debitor dan Kreditor

Dalam Putusan Perjanjian Perdamaian pada Putusan Homologasi Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bagi Debitor dan Kreditor yang diputuskan pada tanggal 29 April 2020, Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 yang telah disepakati oleh Debitor, dengan para kreditornya. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 288 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesiadan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

Timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati isi perjanjian perdamaian, setelah perjanjian perdamaian disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

a. Debitor

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama

permohonan pernyataan pailit. Sehingga dengan adanya PKPU ini dapat melindungi harta debitor dari kepailitan.¹⁰

Dalam kasus ini Termohon PKPU (debitor) adalah sebuah badan hukum, sehingga dalam adanya homologasi kedudukan koperasi yang sedang berada dalam masa PKPU menyebabkan koperasi dalam menjalankan kegiatan perseroan tidak lagi independen, atau dalam hal ini koperasi kehilangan independensinya dalam melakukan seluruh kegiatan usahanya sendiri, kondisi tersebut diakibatkan karena ketika koperasi berada dalam masa PKPU, seluruh kegiatan koperasi berada dalam pengawasan Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.¹¹

Dengan merujuk pada Pasal 225 (2) dan Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU menunjukkan bahwa setelah putusan PKPU sementara dilakukan, maka sejak dinyatakan putusan PKPU di Pengadilan, dengan demikian koperasi dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan harta kekayaan koperasi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengurus yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga setempat untuk menjalankan kegiatan koperasi.

Pada Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU mempengaruhi independensi atau kemandirian suatu koperasi dalam menjalankan kegiatan perseroan yang dalam hal ini koperasi kehilangan independensinya atau kemandiriannya dalam melakukan kegiatan perseroan. Meskipun koperasi kehilangan independensinya atau kemandiriannya dalam mengurus dan melakukan kegiatan yang terkait dengan harta koperasi secara mandiri sebagaimana mestinya seperti sebelum putusan PKPU diputus, namun bukan berarti kegiatan perseroan yang dilakukan oleh koperasi tersebut menjadi tidak sah atau tidak cakap dalam melakukan kegiatannya, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tetaplah sah dan koperasi tetap dianggap cakap dalam melakukan segala kegiatan koperasi, karena sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa Pengurus hanya mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh debitor yang terkait dengan kekayaan debitor sesuai dengan persetujuan Pengurus dan tidak melakukan pengalihan atas kepengurusan debitor koperasi.¹²

¹⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 87

¹¹ Ibid

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Pustaka Utama Grafiti 2010), hlm. 187

Sehingga dengan adanya putusan homologasi, koperasi tetap cakap dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maupun melakukan kepengurusan terhadap koperasi, namun dalam hal pengalihan kekayaan harus dengan persetujuan tim pengurus. Koperasi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditornya sesuai dengan perjanjian perdamaian.

b. Kreditor

Menurut Pasal 222 ayat (1), UUK-PKPU, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU hanya apabila debitur ataupun kreditur mempunyai lebih dari satu kreditor. Kreditor yang mengajukan permohonan PKPU dapat perorangan maupun badan hukum, yang artinya syarat ini terpenuhi dalam perkara a quo. Putusan homologasi yang telah diputus dalam putusan a quo membawa akibat hukum bagi kreditor yakni adanya hak-hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas utang debitur sesuai dengan perjanjian perdamaian, dan besaran utang kreditor yang akan dibayarkan jumlahnya adalah proporsional. Ketika debitur sedang dalam masa PKPU, debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya oleh para kreditor karena PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UUK-PKPU).¹³

Namun kreditor yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perdamaian tersebut dapat mengajukan upaya hukum pembatalan perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UUK-PKPU.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam Putusan Perjanjian Perdamaian pada Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Secara umum penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum putusan perdamaian adalah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan timbul hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitur

¹³ Fitriasari, W. M., (2018). Tanggung Jawab Pengurus Dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Debitur', Skripsi (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018), hlm 19

dan kreditor. Debitor berkewajiban untuk membayarkan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Saran

Homologasi harus menghasilkan *win win solution* karena itu adalah hasil kesepakatan antara para pihak. Akibat hukum Homologasi bagi para pihak menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Bagi debitor tidak terjadi pailit dan diberikan lagi hak untuk menjalankan kembali usahanya dan para kreditor sudah mempunyai kepastian dalam pengembalian tagihan-tagihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, M. S. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Hlm. 30
- Fitriasari, W. M. (2018). *Tanggung Jawab Pengurus Dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Debitor*. (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018)
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 177
- Hadi, M. S. (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan Cetakan ke-2*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hartini, R. (2008). *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Hlm. 106
- Mulyadi, K. (2007). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 242
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Homologasi Nomor Nomor : 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Rudy A. (2001) *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lontoh (Ed). Bandung, Alumni, Hlm. 251
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018):

139-162.

- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Remy, S. S. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 144
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, Hlm. 134
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, Hlm. 87
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan: Edisi 2*. Jakarta: Sofmedia, Hlm. 56 Sudarsono. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 24
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti 2010.
- Tumbuan, Fred B. G.. (2017). *Himpunan Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 25
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm.116